



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Nelssen Alessandro¹, R. Rahaditya²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, nelssen.205210128@stu.untar.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nelssen.205210128@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *The high number of cases in the form of motorbike theft is partly because the theft of these vehicles tends to be easier for the perpetrator to carry out compared to other acts in the form of attacks or theft of other objects. In fact, it is considered that the profits are relatively high with the possibility of being caught small because it tends to be difficult to find stolen motorbikes. This has resulted in increasingly widespread cases of motor vehicle theft, which is a form of action that violates Criminal Code articles 362-367 regarding confiscation of other people's property rights. This research aims to present the juridical implications of this decision for law enforcement of the crime of motor vehicle theft. The method implemented is none other than a qualitative method, with a normative empirical law approach. The results of the research stated that the motor vehicle theft case committed by Deden Rahmat alias Adul bin Cece Hidayat violated the provisions of Article 365 of the Criminal Code. This article stipulates that theft carried out with the threat of violence or using violence can be subject to heavier sanctions, considering the nature of the act which is not only detrimental in material terms but also endangers the physical safety of the victim. Apart from that, it also violates Article 363 of the Criminal Code which regulates aggravated theft, where acts of theft are carried out under certain circumstances, such as using violence, so that heavier sanctions can be imposed.*

Keyword: *Juridical, Crime, Theft, Motor Vehicles*

Abstrak: Tingginya kasus dalam bentuk pencurian sepeda motor antara lain dikarenakan pencurian atas kendaraan tersebut cenderung lebih mudah dilakukan oleh pihak pelaku dibandingkan dengan tindakan lainnya yang dalam bentuk penyerangan atau pencurian benda lainnya. Bahkan, dinilai hasil keuntungannya relatif tinggi dengan kemungkinan tertangkap kecil karena cenderung sulit untuk mencari sepeda motor hasil curian. Hal ini mengakibatkan semakin marak terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor, yang berupa bentuk tindakan yang melanggar KUHP Pasal 362-367 mengenai perampasan hak milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan implikasi yuridis atas putusan tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode yang diimplementasikan tidak lain berupa metode kualitatif, dengan pendekatannya hukum empiris normatif. Hasil

penelitian menyatakan bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan Deden Rahmat alias Adul bin Cece Hidayat melanggar ketentuan Pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa pencurian yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, mengingat sifat tindakan tersebut yang tidak hanya merugikan dari segi material tetapi juga membahayakan keselamatan fisik korban. Selain itu, juga melanggar Pasal 363 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan, di mana tindakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dengan menggunakan kekerasan, sehingga dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Kata Kunci: Yuridis, Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi suatu kasus yang cukup sering ditemukan di lingkungan masyarakat kecil ataupun besar, baik di kota maupun di daerah, dimana semakin banyak beredar modus operasi yang dilaksanakan pelaku tindak pidana pencurian atas kendaraan bermotor di masa ini (Hasan, 2023). Hal ini perlu untuk segera diatasi seefektif mungkin dikarenakan perbuatan pelaku yang demikian dapat sangat meresahkan dan merugikan pihak masyarakat (Karyasa, 2019).

Pada lingkungan pergaulan masyarakat sendiri ditemukan berbagai hubungan yang terbentuk antar anggota masyarakatnya, yang mana tidak lain dari hubungan yang ditimbulkan dari kepentingan anggota masyarakat (Andarwati, 2023). Keanekaragaman dari hubungan tersebut, menyebabkan para masyarakat membutuhkan suatu norma, nilai, serta aturan yang dapat menyatakan jaminan atas keseimbangan hubungan yang demikian untuk menghindari terjadinya bentuk kekacauan. Kejahatan dalam bentuk yang demikian sering didefinisikan dalam konsep yuridis maupun kriminologisnya.

Sesuai dengan konsep kriminologis, kejahatan didefinisikan sebagai bentuk perbuatan manusia yang ditandai menodai atas norma dasar dari pihak masyarakat. Hal tersebut diartikan sebagai unsur perbuatan yang pada hakikatnya berlawanan dari rangkaian aturan yang hidup maupun berkembang pada masyarakat. Sedangkan secara yuridis, kejahatan ditandai sebagai perbuatan ataupun perilaku jahat yang dalam artian hukum pidana berarti kejahatan yang dirumuskan pada peraturan-peraturan pidana (Hasan et al., 2023).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian pada Pasal 362 KUHP, yang memberikan rumusan bahwa barang siapa yang melakukan pengambilan seluruh maupun sebagian dari kepunyaan orang lain dengan maksudnya yang dinilai melawan hukum, dimana dapat diancam karena pidana pencurian, dengan penjatuhan hukuman dalam bentuk penjara paling lama 5 tahun, ataupun bentuk denda yang maksimalnya senilai 60 juta rupiah (Andarwati et al., 2023).

Tingginya kasus dalam bentuk pencurian sepeda motor antara lain dikarenakan pencurian atas kendaraan tersebut cenderung lebih mudah dilakukan oleh pihak pelaku dibandingkan dengan tindakan lainnya yang dalam bentuk penyerangan atau pencurian benda lainnya (Wiradinata, 2023). Bahkan, dinilai hasil keuntungannya relatif tinggi dengan kemungkinan tertangkap kecil karena cenderung sulit untuk mencari dari sepeda motor hasil curian. Penjualan atau pemasaran sepeda motor hasil tindak kejahatan cenderung mudah untuk digunakan. Hal ini yang sangat mengkhawatirkan karena sepeda motor dikategorikan sebagai alat untuk kejahatan yang kategori mudah untuk pencariannya. Bahkan biasanya pihak parkir kendaraan tidak memegang tanggungjawab atas kasus kehilangan dari sepeda motor pengunjung (Hazan, 2023).

Adapun faktor ekonomi ditandai sebagai faktor yang memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia, dikarenakan manusia diperhadapkan dengan tiga kebutuhan yang

sifatnya utama dan major, yakni pangan, sandang, serta papan yang wajib terpenuhi setiap harinya.

Pemenuhan kebutuhan jenis tersebut yang memerlukan banyak biaya, karena apabila sehari-harinya tinggi, maka biaya yang dibutuhkan cenderung meningkat jumlahnya (Karyasa, 2019). Tindakan pencegahan akan diambil untuk memastikan tidak terjadi kerugian. Alhasil, kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa penyebab utama dari hal-hal rumit yang terjadi di sekitar kita dan sangat meresahkan masyarakat umum (Hazan et al., 2023). Ada beberapa cara untuk menghentikan terjadinya kejahatan, namun salah satunya adalah dengan menyajikan data mengenai pedoman hukum yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan maka akan dilakukan penyidikan oleh polisi yang dapat berujung pada penangkapan (Wiradinata, 2023).

Perampasan hak milik orang lain merupakan bentuk tindakan melanggar hukum yang dapat dikategorikan ke dalam berbagai macam kasus, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama, pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tanpa kekerasan. Selanjutnya, pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) terjadi dalam keadaan tertentu yang memperberat, seperti melibatkan nilai barang yang lebih tinggi. Ada juga pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), yang mencakup pencurian barang dengan nilai rendah, umumnya dikenakan sanksi lebih ringan. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap korban, sehingga dianggap lebih serius. Terakhir, pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) mencakup tindakan pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Setiap kategori ini mencerminkan tingkat keparahan yang berbeda dan memberikan perlindungan hukum bagi hak milik individu, tetapi semuanya tergolong sebagai hukum pidana.

Isu yang paling utama pada hukum pidana berfokus pada intinya dari tindak pidana itu sendiri, tanggung jawabnya, serta aspek pidana dan hukuman. Istilah tindak pidana juga sangat berkaitan dengan proses kriminalisasi, yang berarti penetapan suatu tindakan sebagai pelanggaran hukum. Apa yang awalnya bukan tindak pidana dapat berubah menjadi pidana. Proses ini dapat menjadi tantangan dalam merumuskan dari sudut pandang eksternal individu.

Dalam kaitannya dengan konteks istilah "*strafbaar feit*" secara keseluruhan, tampaknya "*straf*" diterjemahkan sebagai "hukuman." Umumnya, "hukum" dianggap sebagai padanan dari kata "*recht*," seolah-olah makna "*straf*" sama dengan "*recht*." Untuk kata "*baar*," terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu "boleh" dan "dapat." Sementara itu, kata "*feit*" memiliki beberapa padanan yang umum digunakan, seperti "tindak," "peristiwa," "pelanggaran," dan "perbuatan." Secara prinsip, tindakan pidana lebih menekankan pada perilaku dan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih berfokus pada aspek legalitas atau yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa tindakan pidana khusus merujuk pada norma hukum semata atau norma hukum yang bersifat legal, dan diatur dalam undang-undang di luar ketentuan hukum pidana umum.

Dalam hal ini, setiap tindak pidana pada dasarnya harus didasari oleh elemen-elemen fakta yang melibatkan perbuatan konkret, serta mencakup sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Kedua aspek ini berkontribusi pada terjadinya suatu peristiwa di dunia nyata. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana terbagi menjadi dua kategori utama: unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif merujuk pada elemen yang bersifat eksternal terhadap individu, yang melibatkan tiga aspek penting. Pertama, adanya pelanggaran hukum, di mana tindakan yang dilakukan jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum. Kedua, kualitas atau karakteristik pelaku, yang mencakup faktor-faktor seperti usia, status mental, dan latar belakang sosial yang dapat memengaruhi penilaian hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Ketiga, hubungan kausalitas, yang menjelaskan keterkaitan antara perbuatan yang

dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan, menegaskan bahwa setiap tindak kriminal pasti menghasilkan dampak yang dapat diukur secara hukum.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan langsung dengan pelaku dan dapat dihubungkan dengan niat serta kesadaran individu tersebut saat melakukan tindakan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam konteks ini. Pertama, penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kesengajaan menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat keparahan suatu tindak pidana. Kedua, apakah terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat mencakup evaluasi apakah pelaku telah merencanakan atau memikirkan konsekuensi dari tindakannya.

Ketiga, harus diidentifikasi jenis maksud tertentu di balik tindakan, seperti dalam kasus pencurian, penipuan, pemerasan, dan kejahatan lain yang memiliki motif khusus. Keempat, penting untuk mengetahui apakah tindakan tersebut telah direncanakan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan yang direncanakan, yang menunjukkan bahwa perencanaan dapat meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut. Terakhir, terdapat pertanyaan apakah pelaku mengalami perasaan takut, seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP, di mana rasa takut dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam bertindak.

Dalam rangka melaksanakan perlawanan atas tindakan kejahatan yang demikian, sistem atas hukum sekaligus penegakan hukum memegang peranan penting dalam menjamin terselenggaranya penegakan aturan serta memberikan jatuhnya sanksi kepada pihak pelaku kejahatannya. Terlebih lagi, kesadaran masyarakat, lembaga pendidikan, maupun upaya pencegahan dapat menjadi determinan penting dalam menjalankan rangkaian upaya meminimalisir kejahatan pada suatu daerah (Andarwati, 2023).

Adapun salah satu kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa yang dinamakan Deden Rahmat Alias Adul Bin Cece Hidayat terhadap 1 unit motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik korban yang bernama Jasson Cornelius Hadi. Kasus tersebut dilakukan oleh Deden bersama dengan teman-temannya, yang merencanakan kasus pencurian sekaligus dengan kekerasan terhadap korban pada hari Selasa, 24 Januari 2023 pukul 03.00 WIB di Jln Krendang Timur RT 11/01 Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dalam hal ini, terdakwa mengambil 4 buah hp yang tergeletak di tanah, dimana 2 unit merk Iphone, 1 unit merk Samsung, dan 1 unit lagi merk Infinix, yang mana adalah milik Jasson Cornelius Hadi.

Dalam konteks ini, keempat hp tersebut dijual kembali oleh terdakwa senilai Rp 2.000.000, dan begitupun juga dengan motor Kawasaki senilai Rp 3.000.000. Kemudian, hasil penjualannya diambil oleh terdakwa dan sebagian juga diberikan kepada saksi yang bernama Endeng Rafli Adillah, Endeng Rudini, Maulana Afriansyah, Lufih Bin Affendi, serta Muhamad Zia Ul-Haq.

Dalam konteks ini, peneliti melaksanakan penelitian atas implikasi yuridis atas putusan tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Terdapat berbagai literatur terdahulu yang membahas topik yang relevan, seperti halnya dengan penelitiannya Hazan et al. (2023) yang membahas terkait kebijakan hukum atas tindakan pidana pencurian kendaraan sepeda motor dengan adanya tindakan kekerasan, namun membahas pada putusan kasus yang berbeda, dimana pada penelitian ini dispesifikan pada Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Br. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan tersebut dapat menyatakan pengaruhnya atas penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, beserta dengan mengidentifikasi implikasi yuridis beserta dengan putusan hukum dari kasus pencurian sepeda motornya atas praktik penegakan hukum yang diimplementasikan di Indonesia.

METODE

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada pengamatan mendalam dan komprehensif untuk mengkaji dan mendiskusikan suatu topik, fenomena, atau isu yang diteliti. Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan adalah hukum empiris normatif, dengan desain penelitian yang mencakup studi kasus, studi lapangan, dan studi pustaka. Hukum empiris normatif diartikan sebagai pendekatan yang menghubungkan unsur hukum normatif dengan data empiris lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan metode penelitian normatif-empiris ini sangat terkait dengan penerapan ketentuan hukum normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai peristiwa hukum dalam masyarakat (Julaeka & Devi Rahayu, 2020)

Karena penelitian ini tidak menggunakan pendekatan eksperimental, survei, atau kuesioner, maka data primer bukanlah fokus utama yang dikumpulkan. Sebaliknya, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kasus dan literatur dari sumber-sumber yang relevan. Data yang dikumpulkan berasal dari kajian pustaka mengenai berbagai peraturan dan perangkat hukum yang berlaku, terutama yang ada kaitannya dengan prinsip tinjauan implikasi yuridis terhadap penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data untuk mengkaji bahan hukum primer yang disajikan, sesuai dengan tugas hukum normatif yang umumnya mengikuti beberapa prinsip. Pertama, pendeskripsian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan implikasi yuridis atas putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kedua, sistematisasi dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, dengan menganalisis pasal-pasal dalam bahan hukum primer yang relevan.

Ketiga, analisis hukum dipahami sebagai suatu sistem terbuka yang memungkinkan evaluasi dan kritik terhadap peraturan perundang-undangan, terutama KUHP yang mengatur tentang pencurian. Selain itu, interpretasi dalam penelitian hukum dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: pertama, interpretasi gramatikal, yang menggambarkan makna dari setiap kata atau istilah berdasarkan tata bahasa hukum dan bahasa sehari-hari. Kedua, interpretasi teologis, yang digunakan ketika makna suatu ketentuan hukum disesuaikan dengan tujuan penulisan dan pembuatan aturan. Ketiga, interpretasi sistematis, yang mendasari ketentuan pada sistem aturan hukum tertentu dan mendefinisikan ketentuan hukum secara lebih jelas (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt. atas Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukant oleh seseorang yang sangat bertentangan dengan undang-undang yang dapat diartikan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman karena pelanggarannya. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dihukum. Pencurian merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dan menjadi perhatian utama masyarakat saat ini.

Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditandai sebagai salah satu contoh signifikan dari penegakan hukum yang berusaha menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam kejahatan modern. Pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, telah menjadi masalah serius di masyarakat, baik di kota besar maupun daerah, dan sering kali melibatkan berbagai modus operandi yang canggih. Dalam konteks ini, putusan tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan efek berantai yang mempengaruhi penegakan hukum secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Deden Rahmat alias Adul bin Cece Hidayat merupakan salah satu contoh nyata dari penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam insiden ini, Deden bersama teman-temannya telah merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap Jasson Cornelius Hadi, pemilik sepeda motor Kawasaki dengan nomor polisi B 4654 BVL. Tindak pidana ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jalan Krendang Timur, Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat.

Dalam konteks hukum, tindakan Deden dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa pencurian yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, mengingat sifat tindakan tersebut yang tidak hanya merugikan dari segi material tetapi juga membahayakan keselamatan fisik korban. Merencanakan pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang jelas, yang merupakan unsur penting dalam penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan pasal di atas, pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap korban atau dengan mengancam akan melakukan kekerasan dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan tidak hanya merugikan dari segi materi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan fisik korban. Penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal yang lebih berbahaya.

Pada malam kejadian, Deden dan teman-temannya tidak hanya mencuri sepeda motor, tetapi juga mengambil empat unit HP milik Jasson yang tergeletak di tanah. Tindakan ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang, dimana mereka tidak hanya fokus pada satu objek pencurian tetapi melakukan *multiple theft*. Hal ini dapat diperkuat oleh Pasal 363 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan, dimana tindakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dengan menggunakan kekerasan, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat (Hasan et al., 2023). Dalam konteks ini, dalam kaitannya dengan pasal tersebut, hukum memberikan sanksi yang lebih berat sebagai bentuk penegasan bahwa tindakan tersebut dianggap lebih serius dan merugikan masyarakat. dimana menjadi ancaman besar bagi keselamatan pemilik kendaraan (Saputra, 2019).

Kemudian, hasil dari barang curian berupa 4 unit HP dan 1 unit sepeda motor Kawasaki tersebut dijual, dimana HPnya bernilai Rp2.000.000, sementara unit sepeda motornya laku seharga Rp3.000.000. Proses penjualan ini menggambarkan siklus tindak pidana pencurian yang tidak hanya berhenti pada pencurian fisik, tetapi juga melibatkan peredaran barang curian di pasar. Di sinilah peran aparat penegak hukum menjadi penting; mereka harus memiliki sistem yang efektif untuk mengawasi dan memonitor peredaran barang-barang yang dicurigai hasil pencurian.

Dalam hal ini, Selain itu, penting untuk dicatat bahwa hasil dari penjualan barang curian ini tidak hanya dinikmati oleh Deden, tetapi juga dibagi kepada teman-temannya yang adalah saksi dari perbuatan pencurian tersebut, sehingga dapat merepresentasikan adanya suatu sistem kolaborasi dalam melakukan tindak pidana ini. Hal ini berimplikasi pada penerapan hukum terhadap mereka yang terlibat. Dalam konteks hukum pidana, setiap pelaku yang terlibat dalam pencurian dapat dikenakan sanksi, dan partisipasi dalam tindak pidana seperti ini dapat memperberat hukuman.

Pada segi hukum, pertimbangan hakim sangat penting. Pertama, hakim harus menilai sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk niat jahat dan modus operandi yang digunakan. Kedua, dampak dari kejahatan tersebut terhadap korban juga harus menjadi perhatian. Korban tidak hanya kehilangan barang berharga, tetapi juga merasakan trauma akibat pengalaman kekerasan yang dialaminya. Ketiga, rekam jejak pelaku dalam melakukan kejahatan sebelumnya juga berperan dalam penjatuhan hukuman.

Dalam konteks ini, aparat yang berwajib diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tersebut, dimana diharapkan untuk dapat menyatakan efek jera atas pelaku maupun pelaku kejahatan yang lain. Pada saat masyarakatnya memandang bahwa pelaku kejahatannya dapat memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, maka dapat menghadirkan perasaan ketakutan untuk menyelenggarakan suatu kejahatan atau tindakan yang melanggar aturan. Maka dari itu, perlu diperhatikan esensi dan keberadaan keputusan hakim atas kasus tersebut yang dapat berfungsi sebagai pencegah maupun pemberi sinyal bahwa pencurian merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir.

Selanjutnya, bagi masyarakat umum, kehadiran putusan tersebut dapat merepresentasikan bahwa keberpihakan hukum ada pada korban. Pada saat masyarakat dapat cenderung merasa hak-hak mereka terlindungi dan kejahatannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, maka dapat ada rasa aman pada masyarakat yang meningkat. Hal tersebut penting untuk dapat menghadirkan suatu lingkungan yang sifatnya kondusif menunjang ekonomi dan sosial.

Putusan hakim dalam kasus Deden Adul als Adul bin Cece menunjukkan sikap tegas sistem hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pencurian yang disertai kekerasan, yang merupakan pelanggaran serius dalam konteks hukum pidana. Tindakan pencurian dengan kekerasan tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menciptakan trauma psikologis bagi korban, sehingga penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Dengan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun, hakim menunjukkan komitmen untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman ini tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun calon pelaku kejahatan lainnya (Sumaryanto & SH, 2019). Efek jera ini sangat penting untuk mengurangi angka kejahatan di masyarakat, terutama dalam konteks pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi. Penjatuhan hukuman yang cukup berat untuk kasus ini mencerminkan pemahaman bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan yang sangat merugikan dan harus ditindaklanjuti dengan serius (Irfan, 2022).

Hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan perhatian sistem hukum terhadap hak-hak individu dan prinsip keadilan (Prasetyo, 2016). Pengurangan masa hukuman berdasarkan waktu yang telah dijalani dalam penahanan merupakan praktik umum dalam sistem hukum, dan bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak dihukum lebih dari yang seharusnya. Namun, dengan tetap mempertahankan terdakwa dalam tahanan, hakim menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap harus berjalan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat.

Putusan tersebut menetapkan biaya perkara yang harus dibayarkan pihak terdakwa, yang mana dapat merepresentasikan bahwa tanggungjawab yang dipegang atas bentuk perbuatan illegal tidak bersifat kriminal, tetapi juga mencakup aspek finansial. Pembayaran biaya perkara, meskipun nominalnya kecil, menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum membawa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku (Irfan, 2022).

Dalam hal ini, secara keseluruhannya, dapat dinyatakan bahwa putusan hakim ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum yang adil dan tegas, tetapi juga memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa kejahatan, terutama yang melibatkan kekerasan, tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Implikasi Yuridis Dari Putusan Hukum Dalam Kasus Pencurian Sepeda Motor Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia

Adapun putusan hukum dalam kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan Deden Rahmat alias Adul bin Cece Hidayat tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum terhadap individu pelaku, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini mencerminkan berbagai tantangan dan peluang dalam sistem hukum, serta memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat, baik itu penegak hukum, masyarakat, maupun pembuat kebijakan. Adapun implikasi yuridisnya menyangkut:

1. Penegasan Hukum Pidana

Implikasi utama dari putusan tersebut adalah penegasan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan tindak pidana pencurian. Dengan merujuk pada Pasal 365 KUHP, yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, putusan ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal yang melibatkan kekerasan terhadap korban tidak akan ditoleransi. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang yang merugikan, dan keputusan hakim dalam kasus ini memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran hukum akan berujung pada konsekuensi yang berat. Penegasan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum (Nuraini, 2021).

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Putusan ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku pencurian dihukum secara tegas, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa sistem hukum berfungsi dan memberikan perlindungan. Kesadaran akan risiko hukum dari tindakan kriminal akan mendorong individu untuk lebih bertanggung jawab dan menjaga keamanan barang berharga mereka. Selain itu, edukasi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum dapat dilakukan untuk lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam jangka panjang, kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu mengurangi angka kejahatan di masyarakat (Pradana & Dahlan, 2023).

3. Meningkatkan kerjasama antara pihak masyarakat dengan penegak hukumnya

Implikasi yuridis dari putusan ini juga mengindikasikan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum. Masyarakat perlu berperan aktif dalam melaporkan tindakan kriminal yang mereka saksikan, sementara penegak hukum harus responsif terhadap laporan tersebut. Kasus ini dapat dijadikan contoh bagaimana kolaborasi yang baik antara kedua pihak dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman. Penegak hukum perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program-program yang mempromosikan keamanan, seperti patroli lingkungan atau forum diskusi tentang keamanan (Pratama & Dahlan, 2023). Dengan meningkatkan hubungan antara masyarakat dan penegak hukum, diharapkan akan tercipta rasa saling percaya yang dapat memperkuat upaya pencegahan kejahatan.

4. Penyuluhan dan edukasi hukum

Adapun kasus ini juga menyoroti terkait pentingnya diadakan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pengetahuan yang memadai tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks hukum dapat membantu individu untuk lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka (Kertayasa, 2019). Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, *workshop*, atau program-program sosial yang melibatkan lembaga hukum, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan (Djatmiko et al., 2023).

5. Evaluasi serta Reformasi Hukum

Putusan dalam kasus ini juga membuka suatu ruang untuk evaluasi dan reformasi sistem hukum yang ada. Meskipun undang-undang sudah jelas, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan (Nuraini, 2021). Proses penanganan kasus oleh aparat penegak hukum perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dan mencari solusi yang tepat. Misalnya, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai teknik penyidikan yang lebih efektif atau penggunaan teknologi dalam pengumpulan bukti dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus. Dengan reformasi yang tepat, sistem hukum dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Diperlukannya Integrasi

Disamping rangkaian upaya-upaya di atas, putusan ini juga menunjukkan perlunya integrasi kebijakan keamanan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, sering kali berakar pada masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan kejahatan akan lebih efektif. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke pekerjaan dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari upaya-upaya yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Maksimalisasi Dukungan untuk Korban Kejahatan

Putusan kasus tersebut juga menggarisbawahi pentingnya memberikan dukungan bagi korban kejahatan. Korban tindak pidana pencurian sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, yang memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang. Oleh karena itu, pengembangan program rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi korban harus menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum. Dengan memberikan dukungan yang memadai kepada korban, diharapkan mereka dapat pulih dari pengalaman traumatis dan kembali berpartisipasi dalam masyarakat dengan lebih baik.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwasannya implikasi yuridis dari putusan hukum dalam kasus pencurian sepeda motor ini memberikan wawasan berharga bagi praktik penegakan hukum di Indonesia. Melalui penegasan hukum pidana, peningkatan kesadaran hukum, kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum, serta reformasi sistem hukum yang berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi angka kejahatan (Prasetyo, 2016). Peningkatan pemahaman hukum dan dukungan bagi korban juga menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan responsif terhadap tindakan kriminal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menuju sistem hukum yang lebih baik, yang tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga melindungi dan memberdayakan masyarakat.

KESIMPULAN

Cece Hidayat merupakan salah satu contoh nyata dari penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam insiden ini, Deden bersama teman-temannya telah merencanakan pencurian dengan kekerasan terhadap Jasson Cornelius Hadi, pemilik sepeda motor Kawasaki dengan nomor polisi B 4654 BVL. Tindak pidana ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jalan Krendang Timur, Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dalam konteks hukum, tindakan Deden dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa pencurian yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, mengingat sifat tindakan tersebut yang tidak hanya merugikan dari segi material tetapi juga membahayakan keselamatan fisik korban. Merencanakan pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang jelas, yang merupakan unsur penting dalam penegakan hukum.

Hal ini dapat diperkuat oleh Pasal 363 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan, di mana tindakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dengan menggunakan kekerasan, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. Dalam konteks ini, dalam kaitannya dengan pasal tersebut, hukum memberikan sanksi yang lebih berat sebagai bentuk penegasan bahwa tindakan tersebut dianggap lebih serius dan merugikan masyarakat. Dimana menjadi ancaman besar bagi keselamatan pemilik kendaraan.

Putusan hukum dalam kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan Deden Rahmat alias Adul bin Cece Hidayat tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum terhadap individu pelaku, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini mencerminkan berbagai tantangan dan peluang dalam sistem hukum, serta memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat, baik itu penegak hukum, masyarakat, maupun bagi pembuat kebijakan.

REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ariman, R. & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Penerbit Amzah.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press
- Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.
- Andarwati, E. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Semarang (Studi di Pengadilan Negeri Semarang). *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2193-2199.
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13-23.
- Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 213-223.
- Hasan, Z. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Rectum*, Volume 5.
- Karyasa, M. (2019). Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur.
- Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02), 139-139.
- Nuraini, S. (2021). *Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pradana, M. R. A., & Dahlan, D. (2023). Pemidanaan Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(3), 368-376.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan* Volume 2.
- Wiradinata, I. P. A. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 4. KUHPidana Pasal 362, 363, 364, 365, serta 367 tentang pencurian.